



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 1093,52 Ha (seribu sembilan puluh tiga koma lima dua hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Cibeber Desa Wanasari Kecamatan Cibeber dan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Girimukti Kecamatan Cilograng, dan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan dan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng dan Desa Cidikit Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber dan Desa Neglasari Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Neglasari Kecamatan Cibeber

Pasal 5

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Neglasari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, Desa
Mekarsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten
Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2006-
19.2007-19.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cidikit hingga bertemu Sungai Cidikit terletak pada TK
36.02.19.2006-19.2007-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cidikit hingga bertemu simpul batas Desa Neglasari
Kecamatan Cibeber, Desa Mekarsari Kecamatan
Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber
terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2007-19.2021-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Wanasari Kecamatan Cibeber

Pasal 6

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Wanasari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa
Mekarsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari
Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-
19.2007-19.2021-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga
bertemu Jalan Cikatomas Tegallumbu terletak pada TK
36.02.19.2007-19.2021-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun dan selokan/ Parit Cijabon hingga bertemu Bendungan Situ Alwet sebelah hulu terletak pada TK 36.02.19.2007-19.2021-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi Bendungan Situ Alwet hingga bertemu Bendungan Situ Alwet sebelah hilir terletak pada TK 36.02.19.2007-19.2021-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Saluran Irigasi Situ Alwet terletak pada TK 36.02.19.2007-19.2021-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Situ Alwet hingga bertemu aliran kali Cigandawesi sampai pada sungai Cidikit Parakan Rahong sebagai simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeber, Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2007-19.2021-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber dan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girmukti Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Sungai Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Ciburiat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dan Desa Wanasari Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-19.2021-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Girmukti Kecamatan Cilograng

Pasal 8

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Girmukti Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Girmukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2008-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu jembatan Sungai Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2008-Jumlah digit maksimal 3 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu simpul batas Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, dan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Girmukti Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng

Pasal 9

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol kecamatan Cilograng dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2018 20.2004-20.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cisawarna hingga bertemu Jembatan Cijengkol terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibeber hingga bertemu Sungai Cikatomas terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu Jalan Raya Cikatomas - Tegallumbu terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut melewati hutan hingga bertemu Sungai Cidikit terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2007-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cidikit hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2007-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng

Pasal 10

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng dan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2007-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Cidikit hingga bertemu Saluran Irigasi Cidikit terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu jalan kebun terletak pada TK 36.02.19.2007-20.2007-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-20.2007-000.


Bagian Kesembilan

**Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Cidikit Kecamatan Bayah**

Pasal 11

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Cidikit Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.03.2006 19.2007-19.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as sungai Cibuluh Cidikit hingga bertemu as sungai Cipatat Cidikit terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan dan sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-002 dilanjutkan; dan
- d. arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer, dengan Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-20.2007-000.

Bagian Kesepuluh

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeer

Pasal 12

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Neglasari Kecamatan Cibeer, Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeer terletak pada TK 36.02.19.2006-19.2007-19.2011-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Muara Caracub hingga bertemu Sungai Muara Caracub terletak pada TK 36,02.19.2007-19.2011-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Muara Caracub hingga bertemu simpul batas Desa Cidikit Kecamatan Bayah, dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer, dan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeer terletak pada TK 36.02.03.2006-19.2007-19.2011-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer

Pasal 13

- (1) Pilar Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	/s/
KEPALA BAGIAN TPKS	/s/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/s/

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Mekarsari

Kecamatan Cibeber

Pasal 14

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- nama Desa, atau kelurahan;
 - nama kecamatan;
 - fungsi lahan; dan/atau
 - alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segmen Batas Desa Mekarsari Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 102

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 102 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.19.2005.2007.20.2008. 0849	106° 23' 4,566" E	6° 51' 25,213" S	652991	9241838
C	PABU	36.02.19.2007.20.2004.2008. 0850	106° 22' 50,811" E	6° 51' 54,113" S	652567	9240952
C	PBU	36.02.19.2007.20.2004. 0851	106° 22' 28,918" E	6° 52' 22,537" S	651892	9240081
C	PABU	36.02.19.2007.20.2004.2007. 0852	106° 21' 43,590" E	6° 52' 34,430" S	650499	9239719
C	PABU	36.02.03.2006.19.2007.20.2007. 0853	106° 21' 25,468" E	6° 52' 10,197" S	649945	9240465
C	PABU	36.02.03.2006.19.2007.2011. 0854	106° 20' 32,565" E	6° 51' 48,859" S	648323	9241125
D	PABU	36.02.19.2006.2007.2011. 0868	106° 20' 56,597" E	6° 51' 13,815" S	649064	9242199
D	PBU	36.02.19.2006.2007. 0868.A	106° 21' 52,574" E	6° 50' 44,626" S	650785	9243091
D	PBU	36.02.19.2006.2007.2021. 0869.	106° 22' 22,419" E	6° 50' 19,474" S	651703	9243861
D	PBU	36.02.19.2007.2021. 0870	106° 22' 31,716" E	6° 50' 28,902" S	651988	9243571
D	PBU	36.02.19.2007.2021. 0871	106° 22' 40,692" E	6° 50' 35,022" S	652263	9243382
D	PBU	36.02.19.2007.2021. 0872	106° 22' 52,383" E	6° 50' 32,430" S	652622	9243460

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


D	PBU	36.02.19.2004.2007.2021. 0873	106° 23' 6,744" E	6° 50' 39,886" S	653062	9243230
---	-----	-------------------------------	-------------------	------------------	--------	---------

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator


 BUPATI LEBAK,
[Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2006-19.2007-001	6° 51' 50,790" LS	106° 21' 7,440" BT	649393.49	9241062.73
TK 36.02.03.2006-19.2007-002	6° 51' 58,014" LS	106° 21' 14,165" BT	649599.30	9240840.28
TK 36.02.03.2006-19.2007-19.2011-000	6° 51' 48,859" LS	106° 20' 32,565" BT	648323.08	9241125.05
TK 36.02.03.2006-19.2007-20.2007-000	6° 52' 10,197" LS	106° 21' 25,468" BT	649945.24	9240465.09
TK 36.02.19.2004-19.2007-001	6° 50' 59,234" LS	106° 22' 55,754" BT	652723.10	9242636.85
TK 36.02.19.2004-19.2007-19.2021-000	6° 50' 39,886" LS	106° 23' 6,744" BT	653062.19	9243230.16
TK 36.02.19.2004-19.2007-20.2008-000	6° 51' 25,213" LS	106° 23' 4,566" BT	652991.31	9241838.10
TK 36.02.19.2006-19.2007-001	6° 50' 44,943" LS	106° 21' 52,267" BT	650775.36	9243081.38
TK 36.02.19.2006-19.2007-19.2011-000	6° 51' 13,636" LS	106° 20' 56,407" BT	649058.03	9242204.92
TK 36.02.19.2006-19.2007-19.2021-000	6° 50' 19,354" LS	106° 22' 22,430" BT	651703.57	9243864.72
TK 36.02.19.2007-19.2011-001	6° 51' 34,851" LS	106° 20' 53,089" BT	648954.34	9241553.57
TK 36.02.19.2007-19.2021-001	6° 50' 32,361" LS	106° 22' 52,239" BT	652617.56	9243462.60
TK 36.02.19.2007-19.2021-002	6° 50' 35,800" LS	106° 22' 42,634" BT	652322.39	9243357.82
TK 36.02.19.2007-19.2021-003	6° 50' 36,910" LS	106° 22' 40,412" BT	652254.07	9243323.91
TK 36.02.19.2007-19.2021-004	6° 50' 32,768" LS	106° 22' 35,131" BT	652092.32	9243451.60
TK 36.02.19.2007-20.2004-001	6° 52' 21,794" LS	106° 22' 29,538" BT	651911.02	9240103.26
TK 36.02.19.2007-20.2004-002	6° 52' 28,169" LS	106° 22' 6,620" BT	651206.93	9239909.46
TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2007-000	6° 52' 34,430" LS	106° 21' 43,590" BT	650499.41	9239719.17
TK 36.02.19.2007-20.2004-20.2008-000	6° 51' 54,113" LS	106° 22' 50,811" BT	652566.51	9240951.64
TK 36.02.19.2007-20.2007-001	6° 52' 21,301" LS	106° 21' 30,956" BT	650112.75	9240123.53
TK 36.02.19.2007-20.2007-002	6° 52' 16,601" LS	106° 21' 28,965" BT	650052.03	9240268.07
TK 36.02.19.2007-20.2007-003	6° 52' 14,721" LS	106° 21' 28,065" BT	650024.56	9240325.89
TK 36.02.19.2007-20.2008-001	6° 51' 40,338" LS	106° 22' 55,547" BT	652713.13	9241374.34

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	